

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA AMANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh:
MAIFITRIATNO
NIM. E01107118

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.**
E-mail: sugaligali80@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat Pembangunan Fisik di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Menurut Dunn (Wibawa, 1994) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu: *Sumative evaluation*, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut juga dengan evaluasi dampak, dan *formative evaluation*, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses. Hasil Penelitian menunjukkan Pelaksanaan pengelolaan alokasi dan desa dalam pembangunan fisik desa Amang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Amang pada Tahun Anggaran 2012 adalah besaran Rp 137.850.000, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Amang pada Tahun Anggaran 2013 adalah besaran Rp 148.600.000, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik di Desa Amang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan, tetapi belum bisa dikatakan optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparaturnya Pemerintah desa. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan, diharapkan pemerintah desa agar dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, dengan hal tersebut pemerintah tidak harus selalu bergantung pada pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya yang dapat di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kata-kata Kunci : Evaluasi, Alokasi Dana Desa, Masyarakat.

**POLICY EVALUATION OF ALLOCATION FUND VILLAGE (ADD)
SUBIN VILLAGE AMANG NGABANG PORCUPINE DISTRICT**

By:
MAIFITRIATNO
NIM. E01107118

Abstract

The problem in this research is the low level of Physical Development in Rural District of Ngabang Amang Landak. Penelitian District models a descriptive study with qualitative analysis of data management techniques. This study uses the theory According to Dunn (Wibawa, 1994) states that there are two types of evaluation: evaluation Sumative, is assessing the impact of a program, also known as impact evaluation, and formative evaluation, is an assessment of the process of the program, also called the evaluation process. Results showed Implementation management of funds allocation in the physical development of rural villages have been implemented by the government Amang village, Village Fund Allocation (ADD) obtained Amang village in Fiscal Year 2012 is the amount of Rp 137.850.000 million, while the Village Fund Allocation (ADD) which The village obtained Amang in Fiscal Year 2013 is the amount of Rp 148.600.000 million, implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Physical development in the Village Amang has been carried out in accordance with the policies and laws and regulations, but can not be said to be optimal because of the limitations of the Human Resources (HR) which is owned by the government apparatus desa. Afice can be taken into consideration, it is expected that the village government can pay more attention and take advantage of the potential that exist in the village, with the government does not have to rely on third parties so that they can save money that can be prioritized for development and empowerment of village communities.

Keywords: *Evaluation, Village Fund Allocation, Society.*

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak merupakan kabupaten yang melaksanakan ADD. Pemerintah Kabupaten Landak mulai memberlakukan kebijakan ADD untukdesa-desanya pada tahun 2008. Seluruh desa di Kabupaten Landak memperoleh ADD setiap tahun dalam jumlah yang bervariasi sebagaimana hasil perhitungan dan pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak berdasarkan asas merata dan proporsional. Misalnya, Desa Amang pada tahun 2008 memperoleh ADD sebesar Rp 73.719.500; tahun 2009 sebesar Rp 93.632.300; tahun 2010 sebesar Rp 101.023.700; dan tahun 2011 sebesar Rp 101.023.600; dan tahun 2012 sebesarRp 137.850.000; dan tahun 2013 sebesar Rp 148.600.000;

ADD merupakan hak sekaligus kewajiban bagi desa penerima. Oleh karena itu, Desa Amang sebagai desa penerima ADD bertindak secara simultan sebagai perencana, pelaksana, pengguna, penikmat, pengawas dan penanggungjawab ADD.

KAJIAN TEORI

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh

proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan biasanya meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Dunn (Wibawa, 1994) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu :

1. *Sumative evaluation*, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut juga dengan evaluasi dampak (*outcome evaluation*)
2. *Formative evaluation*, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses.

Putra (2003:100-101) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu: (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan public dan aspek finansial; (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut; (3) evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan


Fungsi Evaluasi kebijakan public menurut Nugroho (2011:463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi

realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke kelompok sasaran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Sahdan (2004:10) "Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dan *aresponsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal-usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan tribute organisasi lokal (perencanaan, tataruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah".

Adapun yang menjadi badan kajian dalam penelitian ini agar lebih terarah dapat dibangun suatu bagan pemikiran dalam pelaksanaan penelitiannya sehingga arah pemikiran dalam penulisan

Bagan Kajian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif dimana data yang telah terkumpul baik yang didapat melalui wawancara maupun observasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya dan jenis-jenisnya, kemudian selanjutnya diolah menggunakan narasi. Proses analisis kualitatif menurut Moleong (2004:97) yaitu dengan menggunakan analisa model interaktif yaitu melalui tiga langkah atau komponen pertama :Reduksi data Kedua, penyajian data (display)dan Ketiga, penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan langkah-langkah Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari teori dalam informasi, mempelajari literatur, dan hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian serta untuk memperoleh pembahasan yang relevan guna menunjang dan memperluas pembahasan yang disajikan penulis pada penelitian. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan guna mengumpulkan data-data, informasi dan fakta yang ada yang sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian. Verifikasi dapat dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan atau tukar-menukar pikiran dengan teman sejawat atau pakar tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012-2013

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dan desa dalam pembangunan fisik desa Amang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, dalam rangka mewujudkan otonomi asli desa maka upaya percepatan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pembelajaran Pemerintah Kabupaten Landak. Wujud nyata dari komitmen tersebut adalah digulirnya Kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sasaran utama adalah mengoptimalkan

pembangunan di tingkat desa yang membawahi dusun dan kesatuan lingkungannya serta pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Amang pada Tahun Anggaran 2012 adalah besaran Rp 137.850.000, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Amang pada Tahun Anggaran 2013 adalah besaran Rp 148.600.000, mengacu pada besarnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Landak tentunya sudah barang tentunya banyak program-program pembangunan/ kegiatan pemerintah desa yang dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan pembangunan Desa Amang.

Faktor-faktor yang pengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amang dalam Pembangunan Fisik di Desa Amang adalah dalam factor penghambat dan pendukung :

- 1) Faktor pendukungnya adalah adanya Partisipasi masyarakat yaitu semangat masyarakat di dalam pembangunan fisik.
- 2) Faktor Penghambat Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah tingkat pendidikannya di desa Amang dan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa yang belum tepat waktu di dalam pelaksanaannya.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik di Desa Amang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan, tetapi belum bisa dikatakan optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparaturnya Pemerintah desa yang dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik dikendalikan aparaturnya pemerintah desa dengan sepenuhnya menganut sistem suakelola yang Pengerjaannya dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa yang mengandalkan tukang bukan tenaga teknis yang ahli dibidangnya Pembangunan Fisik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran yaitu, Diharapkan pemerintah desa agar dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, dengan hal tersebut pemerintah tidak harus selalu bergantung pada pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya yang dapat di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

REFERENSI

Dunn, William N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hanif, Nurchils. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang (Model - model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta

Putra, Fadilah, 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sahdan, Gorris Dkk. 2004. *Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)*; UI Press. Jakarta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Yogyakarta.

Suandi, Edi. 2004. *Demokrasi Desa*. Galia, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo. Yogyakarta





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Maifitriatno
NIM / Periode lulus : E01107118/III
Tanggal Lulus : 27 Januari 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : sugaligali80@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DAN DANA DESA (ADD) DI DESA AMANG
KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*


content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika 13-4-2015


Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 10 Maret 2015


Maifitriatno
NIM. E01107118

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)